

## Metode Ijtihad Pendapat Nahdatul Ulama Terkait Pamali dalam Hukum Adat Bugis

Nur Adiliah<sup>1</sup>, Misbahuddin<sup>2</sup>

[nuradiliah321@gmail.com](mailto:nuradiliah321@gmail.com)<sup>1</sup>, [misbahuddin08121970@gmail.com](mailto:misbahuddin08121970@gmail.com)<sup>2</sup>

UIN Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang metode ijtihad Nahdatul Ulama dalam corak Hukum di Indonesia yang tentunya berkaitan dengan hukum adat Masyarakat Bugis yang sudah lama meyakini yang namanya Pamali. Tulisan ini merupakan kajian pustaka yang bersumber dari beberapa sumber relevan terhadap topik yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data berasal dari beberapa artikel, jurnal, buku, website, dan karya ilmiah lainnya. Teknik analisis penelitian ini melalui pengumpulan, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan dari tulisan ini yaitu: bagaimana pamali dalam adat bugis, apakah para ulama ushul fikih menjabarkan terkait dengan metode ijtihad Nahdatul Ulama masalah Pamali dalam ranah Hukum adat dan kaitannya Silaturahmi dengan Alam.

**Kata Kunci:** Ijtihad, Pamali, Hukum, Adat

### PENDAHULUAN

Mayoritas umat Islam di Indonesia dalam hal pemahaman fiqihnya merujuk pada salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdatul Ulama (NU). Organisasi ini dikenal sangat kental dengan kultur pedesaan yang di mana model pendekatan kulturalnya menggunakan kaidah populer (المحافظة على القديم الصالح والخذ بالجدید) memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik) berusaha mengenalkan syariat Islam kepada masyarakat dengan soft approach, telah menarik mayoritas kalangan tradisonal yang banyak bermukim di pedesaan. Model pendekatan ini merupakan pendekatan menerima budaya dan kearifan lokal yang demikian bagian dari produk masa lampau selama tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya, atau dengan cara mengubah konten budaya yang dulunya non Islami menjadi berkonten Islami.

Telah kita ketahui bahwa metode ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh yang bertujuan menciptakan solusi dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Karenanya hanya para ulama yang dapat berijtihad terkait hukum Islam. Berbicara tentang metode hukum Nahdatul Ulama yang kental dengan kultur pedesaan, tidak asing lagi bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia mempercayai yang namanya pamali. Apa itu pamali, Bagaimana bentuknya? apakah dalam Hukum syara' kita boleh meyakinkannya? Jika dibolehkan, Seperti apa ijtihad Nahdatul Ulama dalam dalam meyakinkannya? Dari pertanyaan tersebut pada dasarnya kebudayaan merupakan system

pengetahuan yang mencakup system ide atau gagasan yang bersal dari manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan bersifat abstrak. Kebudayaan merupakan suatu pola perilaku, peralatan hidup, religi seni, organisasi social, dan lain-lain semua ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam suatu masyarakat kebudayaan merupakan system nilai

tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Tradisi adalah suatu yang

sulit berubah 53 karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. oleh karenanya, munculnya tradisi yang sudah menyatu dan terbentuk sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan saat ini.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang bersumber dari beberapa jurnal, buku-buku, website, yang berkaitan dengan topic yang akan dibahas. Yang dimana cara menganalisis data hingga mendeskripsikan bentuknya sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian seperti yang dikemukakan sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Memahami Makna Adat Bugis Dan Pamali**

Suku bugis berasal dari Sulawesi, yang merupakan suku dalam kategori Deutro Melayu. Kata bugis berasal dari kata “To Ugi” yang artinya orang bugis. Penggunaan kata “Ugi” di sini mengarah pada La Sattumpugi yang merupakan raga pertama kerajaan Cina di Pammana, Kabupaten Wajo. To Ugi ini biasa dimaknai sebagai pengikut raja. Masyarakat Bugis tersebut berada di kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, dan Barru. Yang masing-masing kota ini memiliki adat istiadat yang dianutnya. Berbicara tentang adat bugis pasti sangat erat kaitannya dengan masyarakatnya, yang mana masyarakat yang sadar akan sejarah dan menjunjung tinggi naska-naskah “orang dulu”, serta adat yang telah ditetapkan (ade’ pura onro). Pamali menjadi bagian dari adat yang selalu berada dalam ingatan masyarakat dulu hingga saat ini.

Terkait dengan makna Pamali yang merupakan salah satu ekspresi budaya suatu suku termasuk suku bugis dan juga sebagai sebuah pesan yang memberi efek yang berbeda dengan volume pelarangan yang sangat menekan, sebab diikuti sanksi (meskipun bentuknya kadang gaib). Kata Pamali dalam kamus Besar bahasa Inonesia berarti pantangan atau larangan berdasarkan adat dan kebiasaan dan biasanya selalu dikaitkan dengan mitos. Pamali biasa disebut Taboo diambil dari kata Polinesia. Sartika menuliskan terkait Pamali dalam tulisannya yang dikutip dari tulisan farberow bahwa makna yang terkandung dalam istilah taboo yakni mengenai sesuatu yang dipebolehkan atau berupa larangan, yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Masyarakat melakukan ini dengan tujuan agar tradisi tetap berkembang, karna dalam pamali terkandung satu konsep yakni menjaga.

Teori fenomenologi berdasarkan sejarah, kalau dalam budaya Sunda sejak zaman dahulu terdapat cukup banyak ucapan ataupun perilaku dalam aktivitas sehari-hari yang dilarang. Sesuatu yang tabu biasanya disebut dengan pamali dalam bahasa Sunda. Menghindari hal yang pamali adalah bagian dari kehidupan sosial budaya Masyarakat Sunda dan Jawa Barat pada umumnya. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos. Pamali biasanya digunakan para orang tua kepada anaknya untuk memberitahu si anak kalau mereka melakukan sesuatu yang dilarang. Di abad ke-20 yang serba modern ini, tidak sedikit warga Indonesia yang masih percaya pada pamali dan banyak juga yang tidak mempercayainya. Lagi-lagi istilah pamali atau pantangan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Umumnya, istilah jamak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan, tetapi saat ini juga dikenal oleh masyarakat perkotaan.<sup>5</sup>

Menurut Hidayat, dikutip dari laman Era Kantor Bahasa Resmi Maluku, pamali merupakan konsep yang fungsinya sebagai larangan bagi seseorang untuk melakukan 54

sesuatu dengan dasar “jika dilanggar akan mendatangkan bencana”, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat luas. Masyarakat hanya mampu melakukan penyesuaian. Terkait dengan pamali di masyarakat Maluku, pamali memiliki daya yang jauh lebih kuat sebagai norma atau aturan dibandingkan aturan yang tertulis lainnya. Pamali tidak tercatat dalam suatu tulisan sebagai norma, tetapi sebagian orang mematuhi, hal tersebut berkaitan erat dengan kepercayaan. Pamali memiliki fungsi sebagai norma bagi masyarakat jika memiliki kepercayaan tersebut.<sup>6</sup>

### **Contoh Atau Bentuk Pamali**

Terkait dengan contoh dari pamali yang saat ini masih ada di lingkup masyarakat adat bugis, sebagai berikut:

1. Pindah tempat makan, maksudnya terdapat kepercayaan bahwa saat makan tidak boleh berpindah tempat sebab dapat menyebabkan akan mendapat ibu tiri, kecuali pindah ke posisi yang lebih bagus, misalnya pindah ke meja (sebagai tempat semestinya) dari lantai. Kalau pindah ke posisi yang lebih bagus, dipercaya akan cepat mendapat pekerjaan yang lebih baik.
2. Berfoto bersama dalam jumlah ganjil, ini dipercayai oleh cukup banyak orang. Tidak heran sebab berfoto dapat menyebabkan orang yang di tengah cepat meninggal.
3. Duduk di depan pintu, orang tua melarang anaknya duduk di depan pintu. Dikhawatirkan, ada makhluk yang melewati pintu tersebut dan orang yang duduk tepat di depan pintu tersebut jatuh sakit.
4. Keluar rumah saat Maghrib, dipercayai oleh orang tua bahwa waktu maghrib banyak makhluk gaib mengambil anak kecil.
5. Menggunting kuku saat malam hari, kegiatan ini dipercayai membuat usia orang tersebut menjadi lebih pendek.
6. Langsung Tidur setelah makan, dipercayai bahwa akan naik asam lambung
7. Tidur dalam posisi tengkurap, dipercayai bahwa posisi itu akan menyebabkan cepat meninggalnya ibu.

Itulah beberapa contoh dan penjelasan soal apa itu pamali. Indonesia hidup dan tumbuh bersama budaya dan adat. Kita perlu bersikap bijak dengan keanekaragaman budaya tersebut.

Dikisahkan juga dari kisah anak muda bercerita tentang sebuah desa yang kehabisan air, pada saat itu para warga berbaris mengambil antrian di depan keran menunggu mobil pengangkut air, berselang kemudian mobil pun datang mengisi wadah besar dan pada saat itu juga warga yang mengantri sejak ba'da ashar tadi berhamburan hingga lupa kalau mereka tadinya mengantri. Seorang nenek renta menyumpa kesal “Baheula mah teu kieu da, Sumur the meuni loba caina (dulu tak begini, sumur-sumur airnya melimpah).” Dan ada seorang anak muda yang melihat kejadian itu sepulang dari kantor tertegun di atas motornya. Betapa alam semesta ini telah memberikan teguran keras pada kampong di kaki gunung yang dulunya asri dan perdu.

Begitu dia pulang dari tempat tadi menuju rumah, ingatannya kembali sewaktu masih kecil. Dibenaknya, masih terbayang pesan seorang gurunya yang sedang membawakan pengajian saat itu mengatakan “pamali nuar tatangkalan di leuweung (pamali menebang pohon di Hutan)”. Sebuah larangan yang dulu seperti mantra horror. Yang pada akhirnya, tujuannya bisa saya terjemahkan akhir-akhir ini. Bahwasanya pesan ustadz dulu itu berisikan larangan untuk menebang pohon yang terdapat dalam hutan. Memang pada zaman dulu masyarakat memasak menggunakan kayu bakar. Akan tetapi, warga masih sangat patuh terhadap adat yang tidak mau menggunakan batang pohon hidup dari hutan untuk digunakan kayu bakar dalam memasak. Hal tersebut tentunya menjadi fenomena yang unik,

55 mereka hanya akan mengambil ranting-ranting yang jatuh untuk digunakan sebagai kayu bakar.

Dalam pembelajaran lingkungan yang pada akhirnya dia menemukan saat mengajak di sekolah formal, pamali nuar tatangkalan di leuweung adalah sebuah nilai karakter yang penting untuk menjaga ekosistem. Efek dari budaya pamali tersebut telah dirasakan oleh seluruh masyarakat kampung pada dekade lalu. Warga merasakan manfaat banyak hal yang dihasilkan dari pelestarian hutan. Ketika musim kemarau tiba, warga tidak pernah mengeluh kekeringan dan kekurangan air. Begitu juga dengan musim hujan, tidak pernah sekali pun dia mendengar insiden tanah longsor, meski warga tinggal dekat tebing gunung. Adapun bentuk dari pamali dalam masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pamali bentuk perkataan adalah bentuk yang berupa tuturan atau ujaran yang dilarang
2. atau pantang untuk diucapkan.

Pamali bentuk perbuatan atau tindakan adalah tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan agar menghindari datangnya bahaya, karma atau kurangnya rezeki

### **Hukum Pamali Menurut Metode Ijtihad Nahdatul Ulama**

Dalam menentukan sebuah hukum Nahdatul Ulama menggunakan metode ijtihad. Yang mana metode ijtihad ini diperlukan setelah Nabi wafat karena permasalahan selalu berkembang. Sejak abad ke II dan ke III Hijriyah, permasalahan hukum Islam telah memulai perumusan hukum, diantaranya hasil dari Al-Madzahibul-Arba'ah baik dalam ibadah Ushul Fiqih yang mampu memecahkan segala permasalahan yang muncul. Mungkin priode saat ini adalah priode pengamalan dalam agama, bukan priode ijtihad. Walaupun, jika berijtihad itu hanya akan menghasilkan barang yang sudah berhasil. Misalnya, dalam berwudhu bila ada ijtihad, maka tidak akan keluar dari pendapat mazhab empat atau al-madzhibul arba'ah. Hal ini bukan berarti ijtihad ditutup mutlak. Tentu tidak. Dalam masalah-masalah yang baru berkembang di abad teknologi ini seperti: cangkok mata, bayi tabung, dan lain lain, ijtihad tetap dibuka dengan berpedoman pada qaidah-qaidah ulama yang terdahulu dalam ilmu Ushul Fiqih. Kemudian para mujtahid dalam menentukan hukum terkait pamali ini sesuai dengan qaidah-qaidah tersebut. Melihat dari kebiasaan manusia yang biasa dijadikan hukum (al-adatul ahkam) selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Persoalan pamali mempunyai arti yang luar biasa bagi pelestarian alam di Indonesia. Mengapa? Karena jauh sebelum adanya perubahan sosial dan modernisasi terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia, masyarakat memiliki kearifan lokal masing-masing untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Sebenarnya kalau kita telisih lebih jauh konsep pamali ini merupakan bentuk pengejawantahan silaturahmi dalam ajaran Islam. Pamali erat kaitannya dengan pesan hubungan sesama manusia dengan alam raya, sesama makhluk ciptaan Allah. Bahkan jika dirunut dengan cerita sejarah, Rasulullah telah mencontohkan bentuk hubungan keakraban dengan lingkungan sekitarnya, misal tanah, air, langit, flora, fauna, serta makhluk spiritual seperti bangsa jin, malaikat, para arwah manusia terdahulu.

Silaturahmi dengan alam ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah Saw, diantaranya larangan mencemari air, baik genangan air (al-ma'I ar-rakid) maupun air yang mengalir (alma' al-jar); suatu kali diriwayatkan juga kisah butiran pasir yang bertasbih di tangan Rasulullah; adapun cerita tentang batu yang keras menjadi lunak saat panggilan khandak; serta kisah dinding dan daun pintu yang berbicara kepada baginda Nabi. Dalam riwayat lain, Rasulullah pernah turun dari mimbar yang sudah lapuk dan mengajak dialog dengan mimbar yang akan diganti itu. Rasul berkata, "Sekarang kamu boleh memilih antara ditanam di tempatmu semula, atau ditanam di surga." Ternyata, batang kurma tua yang telah lama menjadi mimbar itu memilih untuk ditanam di surga.<sup>7</sup>

Abu Hayyan dalam buku tafsirnya Al-Bahru Al-Muhith pun membahas tentang hal ini. Ia memberi penafsiran dalam firman Allah QS Al-Araf/7 :56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik

Dalam tafsirnya, ia mengatakan: ayat ini merupakan penegasan larangan semua bentuk kerusakan. Maka itu, membunuh jiwa, keturunan, harta benda, akal, dan agama merupakan perbuatan yang dilarang. Ini bukti bahwa upaya pelestarian lingkungan tak hanya dalam tataran konsep, tetapi juga mewujudkan dalam kehidupan muslim. Selain baginda rasul, para khalifah pun memberi perhatian lebih terhadap masalah lingkungan, baik secara langsung maupun melalui para pembantunya. Umar bin Khattab, pernah meminta sahabatnya untuk menanam pohon. Umar memberi teladan pula agar muslim ramah pada binatang. Ia melontarkan celaannya pada orang yang memperlakukan binatang secara kasar.

Keberhasilan larangan dalam ajaran Islam dalam bentuk pamali merupakan sebuah titian jembatan yang tentunya dapat menjadi pedoman menuju tujuan hidup yang lebih baik. Kegagalan silaturahmi dengan alam bisa membawa malapetaka bagi manusia. Hal ini sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." Maka, berbagai macam bencana alam yang terjadi di bumi ini adalah sepenuhnya merupakan ulah manusia itu sendiri.

Kita kembali lagi bahwa dalam Islam Pamali disebut dengan Aa'dah yang berarti sebuah kebiasaan masyarakat yang dianggap telah menjadi hukum tertentu. Maksudnya pamali ini dapat dimaknai sebagai kebiasaan masyarakat tertentu yang sudah menjadi tradisi dan hukum. Bagi masyarakat Bugis pamali dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengakibatkan mudarat apabila dilanggarnya. Sehingga para orang tua dulu sangat memegang keyakinan tersebut dan biasanya secara turun temurun diajarkan kepada generasi ke generasi.

Menurut para leluhur pamali merupakan warisan Nusantara yang tidak dapat diganggu gugat. Guru ngaji saya sewaktu kecil pernah berpesan, pamali nyaeta mangrupakeun hiji larangan anu teu bisa ditawar-tawar. Pamali hiji aturan anu dijadikeun tuntunan kahirupan jeung alam. Pamali euweuh catetana/tulisana (pamali adalah sebuah larangan yang tidak bisa ditawar-tawar. Pamali menjadi sebuah aturan yang dijadikan tuntunan kehidupan bersama alam). Dari sini, saya bias menyimpulkan bahwa pamali adalah suatu aturan yang diwariskan oleh leluhur Nusantara yang dijadikan sebagai tuntunan masyarakat dalam melestarikan kehidupannya bersama alam. Alangkah luar biasa jika pamali ini menjadi sebuah tuntunan bahkan aturan terikat di dalam penyusunan tatanan hukum negara kita. Dengan begitu, masyarakat diajak kembali merenungi tentang keberadaan mereka sebagai makhluk mikrokosmos dan makrokosmos: menjadi sentra dari kesemestaan.

## **KESIMPULAN**

Pamali Merupakan suatu larangan yang dipercayai oleh orang terdahulu. dalam hukum Islam boleh dipercayai selama dalam artian larangan semata, karena bercermin ada beberapa peristiwa dahulu, dan tidak menjauhkan kita dalam meyakini sang Pencipta yang semata-mata mengatur seluruh pergerakan bumi dan isinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

"Makna Pamali dalam Bahasa Sunda." (Media Partner) Temali, 28 September 2023.

"Mengenal Apa Itu Pamali Yang Hidup Di Masyarakat Indonesia". Era.id, 29 September

2023

- Fadlullah, Khulud. "Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pamali (Studi Pemahaman Masyarakat Bugis Makassar Tentang Pamali)", Skripsi. Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Huda, Nuril. "Fasal Tentang Ijtihad" (Keislaman), nu online.id, 29 September 2023.
- Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya". Sygma: Jakarta, 2009
- Imanuella Hanna Pangemanan, John. Pengertian Ijtihad Menurut Bahasa serta Fungsi dan Contoh. Media Indonesia, 28 September 2023.
- Kevin Izulhaq, Muhammad. "Mengenal Ragam Pamali di Indonesia", 14Kompasiana, 29 September 2023.
- Nuraeni, Siti. Mengenal Suku Bugis dari Sejarah Sampai Rumah Adat yang Dimilikinya, <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/615a56ea0fdd0/mengenal-suku-bugis-dari-sejarah-sampai-rumah-adat-yang-dimilikinya>, 28 Desember 2023.
- Suhardi Ekajati, Edi. Kebudayaan Sunda Zaman Pajajaran. Pustaka Jaya :2005
- Suriana. Tnjauan Tentang Pamali dan Pendidikan Karakter Pada Masyarakat Bugis. Jurnal Lasinrang. 2023.